USU Law Journal, Vol.7. No.4, September 2019, 59-73
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara

Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan

Rachmat Aribowo rachmat.aribowo@gmail.com
Alvi Syahrin, Sunarmi, Marlina

Abstract. The community is a portrait of life full of disputes, disputes, quarrels, feuds, or various types of conflicts between individuals, groups, families, ethnicities, even between nations that result in various forms of criminal offense including criminal acts both light and heavy as intended Article 351 sd Article 355 of the Criminal Code. For example, dangdut singer Murya Agung aka Dewi Persik, was found guilty of committing a minor offense against Julia Perez as charged with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. In essence, the court ruling imposed the defendant Dewi Persik for 3 (three) months imprisonment and ordered the defendant to be detained. Apparently opponent play Dewi Persik, Julia Perez punished with the same punishment that is sentenced to prison for 3 (three) months in prison. From the above description, it is appropriate that the concept of restorative justice approach as an alternative to the settlement of criminal offenses is immediately applied in Indonesia as an effort to reform the law. This is because restorative justice is an approach that is more focused on the conditions of creating justice and balance between perpetrators of crime with the victim. The criminal justice-focused criminal justice mechanism and procedure is transformed into a process of dialogue and mediation to create an agreement on the settlement of a fairer and more balanced criminal case for both victims and perpetrators. Restorative justice has a meaning of restoring justice. In the criminal justice is currently known as restitution or compensation for victims, while restoration has a broader meaning. In this study tried to show that the criminal act of persecuting each other is equally harmful to the parties who litigation.

Keywords : settlement of cases; restorative justice; and criminal act of persecution.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud Pasal 351 s.d. Pasal 355 KUHP.[1]

Sebagai contoh, penyanyi dangdut Dewi Murya Agung atau lebih dikenal dengan nama Dewi Persik, dituntut dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara. Dirinya dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Julia Perez, rekan mainnya dalam film Arwah Goyang Karawang yang belakangan judulnya diubah menjadi Goyang Jupe Depe. Tuntutan itu, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tamalia Rossa, dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, pada hari Rabu 15 Februari 2012. Jaksa Penuntut Umum menyatakan : "Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP". Tetapi kemudian, dalam sidang putusan tertanggal 14 Maret 2012, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan penjara.[2]

---

[1] Puji Prayitno, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUH Melalui Restorative Justice di Wilayah Polresta Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum 2, No. 2*, tanpa tahun, hlm. 2.

[2] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1170/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM., tertanggal 14 Maret 2012 An. Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik.

Pada tingkat pengadilan tinggi, Majelis Hakim Tinggi menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1170/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM., tertanggal 14 Maret 2012 An. Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik.[3] Namun, kedua putusan tersebut telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 758K/PID/2013, tertanggal 05 Februari 2014 dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan.[4]

Ternyata lawan main Dewi Persik, Julia Perez pun dihukum dengan hukuman yang sama. Pada putusan tingkat pertama terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan (percobaan) selama 6 (enam) bulan.[5] Pada tingkat pengadilan tinggi, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut.[6] Sama dengan Dewi Persik, Julia Perez pun pada tingkat Mahkamah Agung RI telah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.[7]

Berdasarkan kedua putusan, dalam penelitian ini mencoba menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang saling melaporkan sama-sama merugikan pihak-pihak yang berperkara. Apabila, perselisihan antara Dewi Persik dan Julia Perez diselesaikan dengan metode *restorative justice* ada kemungkinan hasilnya akan berbeda. Kedua pihak tentunya tidak menjalani hukuman penjara walaupun hukuman tersebut hanya 3 (tiga) bulan lamanya.[8]

Di Polrestabes Medan sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat.Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam. Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat.Tahti).[9]

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polrestabes Medan dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Dalam proses pemeriksaan, penyidik tidak boleh membeda-bedakan orang, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.[10] Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan.

---

[3] Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 408/PID/2012/PT.DKI., tertanggal 05 Februari 2013 An. Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik.

[4] Putusan Mahkamah Agung RI No. 758K/PID/2013, tertanggal 05 Februari 2014 An. Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik.

[5] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 569/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM., tertanggal 11 Oktober 2011 An. Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez.

[6] Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 476/PID/2011/PT.DKI., tertanggal 03 Januari 2012 An. Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez.

[7] Putusan Mahkamah Agung RI No. 913K/PID/2012 An. Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez.

[8] Harian JawaPos, "Ucapan Mengharukan dari Dewi Persik, Sang Mantan Seteru Julia Perez", diterbitkan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017.

[9] Lihat : Pasal 1 angka 14 s.d. angka 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

[10] Lihat : Subhi Mahmassani diterjemahkan oleh Hasanuddin dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 29, menyatakan bahwa : "Persamaan secara hukum dan undang-undang adalah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan diantara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, dalam konteks asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, kekayaan, jabatan, serta lainnya. Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut KUHAP, maka segala

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Unit Pidum Sat.Reskrim Polrestabes Medan. Adapun tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan ringan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan pada tahun 2016 s.d. 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Tindak Pidana Penganiayaan Berat dan Ringan
Unit Pidum Sat.Reskrim Polrestabes Medan
2016 s.d. 2018

No.	Tahun	Jumlah CT	Jmlah Penyelesaian Tindak Pidana	
			P-21	SP3
1	2016	151	82	-
2	2017	183	73	2
3	2018	102	43	6

Sumber : Unit Pidum Sat.Reskrim Polrestabes Medan, 2018.

Berdasarkan data di atas, maka terhadap tindak pidana penganiayaan, baik penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan tumpukan berkas perkara di Unit Pidum Sat.Reskrim Polrestabes Medan. Saat ini, penyelesaian tindak pidana penganiayaan teah mengedepankan prinsip *restorative justice* dengan melakukan mediasi dan pembayaran ganti kerugian beserta biaya perobatan kepada korban.

Realita kehidupan sosial masyarakat, selain penegakan hukum yang dilakukan fungsi reskrim ternyata kasus perkara pelanggaran hukum setidak-tidaknya yang menyangkut pertikaian antar warga diselesaikan secara informal oleh lembaga-lembaga sosial ataupun individu warga (tetangga) bahkan oleh pejabat Kepolisian seperti penganiayaan. Sehingga, suatu tindak pidana tidak diproses sampai tahap peradilan.[11] Tindak pidana yang tidak diproses sampai tahap peradilan tersebut, telah mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaiannya.

Menurut Muhammad dalam Rachmat Aribowo, bahwa[12] :

> "Dalam pelaksanaannya, praktek demikian bahkan tidak lagi hanya mengenal perkara pidana serba ringan tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian".

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.[13]

Dari uraian di atas, sangatlah tepat apabila konsep pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

---

tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pentaatan atas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam KUHAP".

[11] Muhammad hasil penelitian PPITK PTIK : 1993 dalam Rachmat Aribowo, "Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, 2013, hlm. 4.

[12] *Ibid.*

[13] *Ibid.*, hlm. 411.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian berjudul : " Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan", layak untuk dikaji lebih dalam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan menghapuskan tindak pidana tersebut?
2. Bagaimana hambatan Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan?

Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan apakah dapat menghapuskan tindak pidana tersebut, atau tidak;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan.

KERANGKA TEORI

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*crimal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment* (*mass media*).[14]

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan "*criminal law application*". Kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari "*prevention without punishment*" dan "*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*".

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana "penal" mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau "amanat" yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.[15]

Pendapat Pieter G. Hoefnagels tersebut dalam Marlina secara tidak langsung menunjukkan jalur penal atau jalur pidana bukan merupakan satu-satuya upaya penanggulangan kejahatan. Pieter G. Hoefnagels dalam Marlina mengakui jalur non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Konsep diversi dan *restorative justice* merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan unsur masyarakat.[16]

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.[17]

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, pendukung korban, pendukung pelaku dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa

---

[14] Marlina, *Op.cit*., hlm. 36.

[15] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 15.

[16] Marlina, *Op.cit*., hlm. 36.

[17] *Loc.cit*., hlm. 44-45.

kejahatan mereupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.[18]

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*). Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara, pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 sebagaimana dikutip Marlina. Meskipun tindak pidana telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah masalah pelanggaran tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan.[19]

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.[20]

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka fikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.[21] Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

Dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana penganiayaan yang menggunakan konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.[22]

Dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 UU Polri, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri tersebut, bahwa : "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, istilah "diskresi kepolisian" menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri dikenal dengan "kewenangan lain". Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab", dan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dikenal dengan istilah "tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab".

Dalam tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan "diskresi kepolisian" harus memenuhi syarat sebagai berikut[23] :

1) "Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
   Artinya, berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasan-kebiasaan.
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
   Artinya, tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.
3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

---

[18] Allison Morris dan C. Birelle Maxwell dalam *Ibid.*, hlm. 45.

[19] Howard Zehr dalam *Ibid.*, hlm. 46.

[20] *Ibid.*

[21] Allison Morris dan C. Brielle Maxwell dalam *Ibid.*, hlm. 46.

[22] *Ibid.*, hlm. 47.

[23] Mabes Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, (Jakarta : Mabes Polri, 2002), hlm. 132.

Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.

4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
   Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu *(emergencies*) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.
5) Menghormati HAM.
   Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut".

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalahartikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Adapun penerapan "diskresi kepolisian" yang tidak dapat dituntut di depan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi sesuai Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 KUHAP. Namun, tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebgai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh[24] :

1) "Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak".

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam Sistem Peradilan Pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut[25] :

1) "Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2) Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3) Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4) Atas kehendak mereka sendiri.
5) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum".

Menurut Puji Prayitno, dalam praktiknya yang menjadi pertimbangan umum tujuan dan/atau pegangan dalam penerapan diskresi kepolisian, yaitu[26] :

1) "Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
2) Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Sebab tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
3) Adanya keinginan korban, pelaku dan pihak keluarga agar perkara diselesaikan secara *win-win solution*, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang.
4) Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban terhadap pelaku, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang".

Dengan adanya diskresi kepolisian untuk menghentikan suatu perkara tindak pidana yang dilaporkan kepadanya, maka diharapkan tercapai tujuan dari penerapan diskresi kepolisian sebagaimana diutarakan Puji Prayitno di atas.

Teori Kepastian Hukum

Kepolisian harus lebih dapat bijak dalam menentukan suatu perkara untuk dapat atau tidaknya maju ke pengadilan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa bagi polisi, menjalankan hukum pidana tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik, tetapi dapat penuh pergulatan

---

[24] *Ibid.*, hlm. 132.

[25] M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74.

[26] Puji Prayitno, *Op.cit*., hlm. 6.

sosiologis dan kemanusiaan.[27] Polisi-polisi yang mempersepsikan perpolisian bukan sekedar sebagai pelaksana komando undang undang, menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan institusi diskresi, dimana ia dapat memilih antara meneruskan prosesnya secara hukum atau menghentikannya. Untuk memilih menghentikan atau tidak memperkarakan seseorang membutuhkan suatu visi yang lebih kompleks daripada sekedar menerapkan hukum saja.[28]

Penyidik menghadapi pilihan antara memajukan atau menghentikan perkara apabila sudah ada perdamaian antara korban dan terlapor. Pihak yang terlibat pada umumnya menginginkan proses hukum tidak usah dilanjutkan, namun ketika penyidik tetap mengajukan perkaranya ke persidangan dengan alasan bukan delik aduan, maka rasa keadilan dari korban dan terlapor tidak akan terpenuhi.

Penyidik pada situasi ini dihadapkan pilihan dilematis antara kepastian hukum dan keadilan. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam hukum, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[29] Penegak hukum secara ideal memang harus mengedepankan nilai dasar hukum tersebut secara berimbang, akan tetapi realitasnya ketiga nilai hukum ini akan mengalami pertentangan yang satu dengan yang lain. Aparat penegak hukum semestinya tidak memahami nilai adil dan pasti itu pada pemahaman yang tunggal, karena pemahaman yang tunggal inilah yang dapat menghambat penegakan hukum. Para penegak hukum diharapkan harus memiliki keberanian memperluas cara berhukum yang tidak hanya mengedepankan peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behaviour*).

Aparat penegak hukum dalam hal ini instansi Kepolisian masih selalu mengedepankan aspek peraturan (*rule*) dengan berpegang teguh pada asas legalitas formal dalam setiap penyidikan perkara pidana. Penggunaan asas yuridis formal ini, membuat Polri *rigid* dalam menegakkan Undang Undang. Adanya suatu kecendrungan ketika penyidik Polri tidak melakukan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang undang, maka penyidik tersebut dianggap melakukan suatu penyimpangan. Anggapan itu tetap akan muncul walaupun penyidik melakukan dengan alasan keadilan dan kemanfaatan. Akibat penyidik selalu mengejar kepastian hukum, seluruh tindak pidana yang memenuhi unsur materiil dan formal akan diteruskan ke proses Sistem Peradilan Pidana berikutnya. Penuntut umum dan hakim tidak akan bisa menolak perkara yang diajukan penyidik Polri. Hal inilah yang menyebabkan jumlah narapidana akan bertambah terus dari waktu ke waktu, sehingga terjadi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana agar siap kembali ke masyarakat tidak akan bisa berjalan optimal.

Seorang terpidana dalam menjalani keputusan hukum, akan merasakan dampak negatif yang cukup besar dalam hidupnya. Pemutusan hubungan kerja dan kehilangan kesempatan untuk mencari pekerjaan di masa depan adalah salah satu contoh dari dampak negatif dari pelaksanaan pidana seseorang. Dampak negatif yang lain adalah perceraian dan hilangnya hak politik seseorang. Perlakuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sampai saat ini juga belum bisa seperti yang kita harapkan. Masih ditemukan adanya perlakuan kekerasan dari petugas Lapas maupun sesama narapidana. Ditambah lagi penyimpangan sexual yang timbul dari sesama narapidana membuat sisi kelam dari pemidanaan menjadi dampak yang buruk bagi kepribadian seseorang. Akumulasi dari hal-hal tersebut di atas akan menimbulkan rasa dendam bagi seseorang terpidana akan suatu putusan hukum, sehingga memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana atau peningkatan ekskalasi tindak pidana yang dilakukan. Proses ini akan terus berulang, sehingga kejahatan di masyarakat tidak akan pernah berhenti. Apabila hal ini terjadi maka tujuan sistem peradilan pidana jangka menengah yaitu sebagai pencegah dan pengendali kejahatan tidak akan berhasil. Ketika kejahatan terus berkembang maka masyarakat akan merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari. Terganggunya mata pencaharian masyarakat, akan menyebabkan tujuan jangka panjang dari Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tidak akan tercapai.

Dalam rangka mengurangi beban sistem peradilan pidana seperti yang diuraikan di atas, penyidik Polri sebagai lini terdepan dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebenarnya mempunyai andil yang cukup besar. Penyidik seharusnya tidak selalu mengedepankan asas legalistik formal yang mengejar kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara pidana. Cara berhukum penyidik Polri hendaknya tidak hanya semata-mata menggunakan logika dan undang-undang saja, melainkan juga dengan hati nurani. Disinilah nilai-nilai yang lain dapat masuk seperti: empati, kejujuran, dan keberanian.[30] Gagasan cara berhukum seperti ini dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, yang dikenal sebagai gagasan hukum progresif. Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk

---

[27] Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 261.

[28] *Ibid*., hlm. 227.

[29] Gustav Radbruch dalam Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2010), hlm. 84.

[30] *Ibid*., hlm. 85.

nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.

Penyidik Polri dapat menerapkan hukum progresif dalam mengambil keputusan apabila dihadapkan pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Kewenangan diskresi diberikan kepada polisi untuk menentukan pilihan tindakan yang akan dilakukan. Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Oleh karena itu, secara tidak langsung diskresi kepolisian dapat dikatakan sebagai salah satu penerapanan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana. Tidak heran apabila Satjipto Raharjo berpendapat bahwa polisi memiliki peluang paling besar untuk menjadi penegak hukum progresif. Hukum menyediakan banyak peluang agar polisi dapat menjadi pahlawan bagi bangsanya, dengan membuat pilihan tepat dalam pekerjaannya.[31]

Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian selain untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, juga dapat mendukung keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas tidak akan mampu membina narapidana yang hanya menjalankan masa hukuman yang cukup singkat. Output yang dihasilkan dapat menjadi lebih buruk karena narapidana terkontaminasi dengan pelaku kejahatan lainnya di dalam Lapas. Semula dihukum karena mencuri ayam, setelah keluar dari Lapas menjadi pencuri sepeda motor karena bergaul dengan narapida lainnya, ataupun yang semula hanya pemakai narkoba, setelah keluar menjadi pengedar narkoba. Hal ini tidak akan terjadi ketika penyidik menerapkan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga kasus-kasus tindak pidana ringan yang sudah didamaikan tidak lagi diajukan ke pengadilan. Kondisi ini akan memperingan beban Lapas dalam membina narapidananya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Medan Dikaitkan Dengan Asas Perdamaian Tidak Menghapuskan Pemidanaan

Seperti dikemukakan pada bab pendahuluan Tabel 1, bahwa di wilayah hukum Polrestabes Medan, selama tiga tahun terakhir telah diselesaikan sebanyak 8 kasus penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu : tahun 2017 sebanyak 2 kasus, dan sampai bulan Mei tahun 2018 sebanyak 6 kasus.

Penganiayaan tersebut terjadi karena berbagai bentuk konflik individual, hak, kepentingan, dan ketersinggungan yang berujung pada tindakan kekerasan fisik, perkelahian antar individu, lingkungan keluarga, antar pelajar, dan antar etnis. Pendekatan *restorative justice* dilakukan, karena adanya kehendak bersama antara pihak korban dengan pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Kemudian diperkuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dihadapan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, dan Lurah. Selanjutnya kedua belah pihak mendatangi Polrestabes Medan, mengajukan permohonan pencabutan pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian, menyatakan mencabut pengaduan dan/atau menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai, tidak diteruskan ke pengadilan dan tidak menuntut satu sama lain di kemudian hari.

Menyikapi permohonan/pernyataan tersebut pimpinan berkewenangan dan Penyidik Polrestabes Medan, mengkaji dan menutup penyidikan perkara dengan mengacu pada ketentuan diskresi kepolisian sebagaimana dinormatifkan dalam Pasal 18 UU Polri Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dengan demikian, pada prinsipnya tindakan diskresi kepolisian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan negara.

Setelah menerima surat permohonan pencabutan laporan pengaduan yang dilampirkan dengan surat perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor, maka Penyidik Unit Pidum Sat.Reskrim Polretabes Medan membuat gelar perkara guna mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi dari peserta gelar. Gelar perkara yang dilakukan bertujuan untuk mempertimbangkan dan memberikan dasar hukum dalam penghentian penyidikannya. Akhirnya, disimpulkanlah bahwa penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti yang selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Pimpinan Polrestabes Medan. Tindak lanjut dari SP3 tersebut adalah ditetapkannya penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan yang juga dikeluarkan oleh Pimpinan Polrestabes Medan. Barulah perkaranya dihentikan penyidikannya oleh penyidik.[32]

Perdamaian yang dilakukan antara pelapor dan terlapor tersebut termasuk unsur meringankan hukuman, bukan menghapuskan perbuatan dan bukan sebagai unsur pembenaran atau pemaaf.

---

[31] Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 262.

[32] Wawancara dengan Kanit Idik 1 (Pidum) Sat.Reskrim Polrestabes Medan, AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di Medan.

Para pihak yang berperkara, baik pelapor dan terlapor sebagai warga negara yang mencari keadilan tidak sepenuhnya dapat menaruh harapan pada institusi pengadilan semata dalam penyelesaian konflik (termasuk penyelesaian kasus ringan). *Restoratif justice* setidaknya memberikan harapan baru untuk hukum yang berkeadilan dengan melibatkan para pencari keadilan, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dimana salah satunya dengan berlandaskan Keadilan Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.[33]

Dengan demikian, penganiayaan dapat terjadi disebabkan adanya perselisihan antara pelaku dengan korban. Selain itu, ada juga pelaku yang menganiaya akan tetapi korban tidak mengetahui pelaku atau korban tidak punya perselisihan terlebih dahulu. Jika pelaku dengan korban sudah ada perselisihan terlebih dahulu dan sudah saling kenal inilah yang mungkin dapat didamaikan atau dilakukan *restorative justice* dengan asas kekeluargaan.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara lain[34] :

1. "Dalam hal delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasna penghapusan penuntutan;
2. Dalam hal tindak pdiana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh".

Permasalahan dalam mediasi penal pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, menuntut proses peradilan untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, diperlukan "payung hukum" sehingga aparat hukum bertindak sesuai dengan aturan hukum, jangan sampai di kemudian hari justru menimbulkan masalah dan menjadi bumerang bagi penegakan hukum.[35]

Menurut Syamsul Fatoni, penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan memiliki beberapa alasan, yaitu[36] :

1. "Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori "pelanggaran", bukan "kejahatan", yang hanya diancam dengan pidana denda;
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
5. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai kewenangan hukum yang dimilikinya;
6. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan lembaga adat".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian ini, menunjukkan penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan adalah cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasil penerapannya), dalam hal :

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa tindak pidana.
2. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).
3. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal".

---

[33] Syamsul Fatoni, *Op.cit.*, hlm. 143.

[34] Barda Nawawi Arief dalam Syamsul Fatoni, *Op.cit.*, hlm. 146.

[35] Syamsul Fatoni, *Op.cit.*, hlm. 146.

[36] Syamsul Fatoni, *Op.cit.*, hlm. 147.

4. Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai. Sebab, sampai kini para pelakunya tidak pernah mengulangi perbuatannya dan hubungan antara pelaku dengan korban tetap berlangsung damai. Hal tersebut juga berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan hukum.
5. Penyelesaian tindak pidana dengan cara *restorative justice* dikaitkan dengan diskresi kepolisian, ternyata terdapat banyak kasus-kasus yang dihentikan penyidikannya dikarenakan telah terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor.

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dapat Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*

Dalam konsep mediasi, proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses tersebut adalah proses yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan *restorative justice*, seperti[37] :

1. "*Victim Offender Mediation* (VOM : Mediasi antara pelaku dengan korban) adalah suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut;
2. *Conferencing* adalah suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut dikarenakan mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki keperdulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya;
3. *Circles*, adalah suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku keluarga atau mediator saja tetapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut".

Ketiga model pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah, *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia yang memiliki pondasi serta nilai yang kuat. Akan tetapi, penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.[38]

Dikaitkan dengan ketiga model pendekatan *restorative justice* tersebut, ternyata tidak semua tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, yaitu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Adapun beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang berpotensial untuk diselesaikan melalui upaya penyelesaian *restorative justice* dan ditopang oleh tindakan diskresi kepolisian, antara lain : tindak pidana penganiayaan ringan; tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku anak; dan tindak pidana penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional.

Hambatan Penyidik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* di Polrestabes Medan

Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui jalur alternatif (damai/cabut pengaduan) merupakan jenis penyelesaian perkara di luar jalur KUHAP. Oleh karenanya, Penyidik Polrestabes Medan menggunakan jalur alternatif dengan menggunakan diskresi kepolsian sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UU Polri. Penyelesaian melalui jalur alternatif (perdamaian/pencabutan pengaduan) adalah penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana.[39]

Penanganan melalui jalur alternatif (perdamaian/pencabutan pengaduan) dilakukan karena adanya inisiatif pihak korban dan tersangka yang meminta pencabutan pengaduan. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk melakukan perdamaian. Penanganan melalui jalur alternatif (perdamaian/cabut pengaduan) dilakukan untuk jenis perkara tindak pidana penganiayaan dengan korban luka ringan atau biasa, akan tetapi terhadap korban meninggal dunia ataupun luka berat tidak dapat diterapkan karena biasanya pihak korban menginginkan agar tersangka dihukum berat.[40]

---

[37] Eva Achjani Zulfa dalam Puji Prayitno, *Op.cit.*, hlm. 4.

[38] *Ibid.*, hlm. 4.

[39] Wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 di Medan.

[40] Wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 di Medan.

Kemudian mengenai landasan yang diambil atas penanganan alternatif (perdamaian/ pencabutan pengaduan) perkara penganiayaan tersebut ditambahkan karena karakteristik masyarakat Kota Medan masih menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut "*dalihan natolu*". Hal tersebut menjadi alasan yang berlaku di masyarakat Kota Medan yang jika terjadi perselisihan biasanya tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya, pihak yang berselisih dipersilahkan berbicara baik-baik untuk berdamai di luar tanggung jawab atau keterkaitan Penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan karena bukan tugas Penyidik untuk mendamaikan. Tidak jarang masyarakat Kota Medan yang berperkara sering meyampaikan jika perkara sudah berdamai. Penyidik Sat.Reskrim Polrestabes Medan yang masih melanjutkan perkara sering kali diajukan komplain bahwasanya polisi mencari-cari kesalahan dan biasanya pihak pelapor dan terlapor sudah tidak mau lagi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses pemberkasan lebih lanjut.[41]

Apabila korban mencabut laporan pengaduan juga yang menjadi landasan penyidik untuk melakukan SP3 karena apabila pengaduan telah dicabut, maka otomatis alat bukti menjadi kurang. Korban yang mencabut laporan pengaduan dikarenakan sudah berdamai dengan pelaku.[42]

Dalam perkara penganiayaan, sangat besar sekali peran dari orang yang dituakan dalam masyarakat, seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat sehingga membantu tugas-tugas kepolisian dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Medan.[43]

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Terbentur Dengan Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Pemidanaan Yang Dianut Hukum Positif

Penyelesaian Perkara Pidana melalui mekanisme formil yaitu peradilan, seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak. Hal ini pula menimbulkan penumpukan perkara. Beberapa solusi yang mengemuka adalah mekanisme penyelesaian pidana melalui mekanisme non-formil semacam Mediasi yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansil.

Mediasi yang membuahkan perdamaian dalam hukum pidana dapat menghentikan penyidikan. Namun, ternyata hukum positif tidak memungkinkan menghapuskan pemidanaan berdasarkan perdamaian, kecuali dalam hal perkara pidana anak dimana diversi diakui eksistensinya.[44]

Dalam hal perkara tindak pidana penganiayaan yang telah berdamai terlanjur dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar disidang di pengadilan, ternyata putusan yang dijatuhkan hakim adalah pidana bersyarat.[45]

Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP, yang berbunyi :

(1) "Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.
(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya

---

[41] Wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 di Medan.

[42] Wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 di Medan.

[43] Wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 di Medan.

[44] Budi Suhariyanto, *Op.cit.*, hlm. 8.

[45] Wawancara dengan Kanit Idik 1 (Pidum) Sat.Reskrim Polrestabes Medan, AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di Medan.

syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan".

Sederhananya, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" menjelaskan mengenai pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP, menyatakan bahwa[46] :

> "Apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu."
>
> Masih menurut Wirjono Prodjodikoro juga menambahkan bahwa[47] :
>
> "Dalam praktik, hukuman semacam ini jarang sekali dijalankan karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Di samping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim dan ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsafkan hakim bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat. Dalam praktik, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman".

Jadi, berdasarkan bunyi Pasal 14a KUHP, khususnya dalam ayat (2) dan penjelasan Wirjono Prodjodikoro di atas dapat dilihat bahwa pidana bersyarat memiliki keterkaitan dengan masa percobaan selama pidana bersyarat itu dilakukan, yakni suatu pemidanaan dimana pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan (salah satunya) karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis. Inilah yang kemudian dalam praktiknya, pidana bersyarat disamakan dengan pidana percobaan.

2. Pelaksanaan Perdamaian oleh Pelapor dan Terlapor Tidak Transparan

Lain halnya, apabila perdamaian yang telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak terlapor, maka pelapor dapat mengajukan komplain kepada Penyidik Polrestabes Medan. Namun, pihak penyidik disini menekankan bahwa perdamaian tersebut datangnya bukanlah dari penyidik, melainkan dari pihak pelapor dan terlapor sendiri. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dikarenakan pihak pelapor dan terlapor tidak transparan dalam menyampaikan apa-apa saja poin-poin kesepakatan tersebut.[48]

Sebagai contoh : pihak terlapor menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada pelapor sebagai ganti kerugian atau biaya pengobatan yang merupakan wujud itikad baik terlapor. Akan tetapi, setelah perkara tersebut dihentikan, ternyata janji-janji terlapor tidak terlaksana, dan pelapor pun mengajukan komplain kepada penyidik. Akhirnya, penyidik menganjurkan kepada pihak pelapor untuk mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat guna membuka kembali berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang telah dihentikan penyidikannya tersebut. Dengan perintah putusan pengadilan, maka penyidik dapat membuka kembali penyidikannya dan melakukan upaya-upaya paksa terhadap terlapor. Sebelum mengajukan permohonan pra-peradilan, penyidik merekomendasikan kepada pelapor untuk kembali melakukan mediasi kepada terlapor agar perjanjian perdamaian tersebut dapat terlaksana.[49]

3. Adanya Oknum Penyidik Yang Tidak Memproses Berkas Perkara Perdamaian

Hambatan lain selain yang disebutkan di atas, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polretabes Medan mengalami kendala dimana terdapat oknum-oknum penyidik yang tidak melaporkan perdamaian tersebut kepada pimpinan. Sehingga berkas perkara yang ditangani menjadi tidak ditindaklanjuti dengan gelar perkara untuk dihentikan penyidikannya. Beban kerja yang terlalu tinggi menjadi alasan bagi oknum-oknum penyidik untuk tidak memproses berkas perkara yang telah berdamai tersebut.[50]

Sebagaimana diketahui untuk memproses berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang telah berujung kepada perdamaian akan dilakukan gelar perkara, penghentian penyidikan,

---

[46] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 183-184.

[47] *Ibid*., hlm. 184.

[48] Wawancara dengan Kanit Idik 1 (Pidum) Sat.Reskrim Polrestabes Medan, AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di Medan.

[49] Wawancara dengan Kanit Idik 1 (Pidum) Sat.Reskrim Polrestabes Medan, AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di Medan.

[50] Wawancara dengan Kanit Idik 1 (Pidum) Sat.Reskrim Polrestabes Medan, AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di Medan.

dan penetapan penghentian penyidikan oleh Pimpinan Polrestabes Medan. Dalam hal, oknum penyidik tidak melaporkan telah terjadi perdamaian terhadap salah satu berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang sedang ditanganinya, maka Pimpinan Polrestabes Medan menjadi tidak tahu dan perkara tersebut seyogyanya masih dapat ditindaklanjuti penyidikannya walaupun telah berdamai dan telah dicabut laporannya. Hal ini dikarenakan secara prosedur administratif penyidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, terhadap tindak pidana yang tidak ditemukan bukti yang cukup atau perkara yang dilaporkan bukanlah tindak pidana, maka perkara tersebut harus dihentikan penyidikannya.[51]

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan tidak menghapuskan tindak pidana karena perkara tersebut hanyalah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukannya bukti yang cukup. Penghentian penyidikan ini dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya penghentian penyidikan tersebut melalui suatu surat penetapan. SP3 tersebut sewaktu-waktu dapat dibuka kembali apabila diajukan pra-peradilan oleh salah satu pihak sehingga dengan perintah putusan pengadilan, penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan yang dihentikan penyidikannya dapat dibuka kembali penyidikannya. Adapun tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice*, antara lain tindak pidana penganiayaan : ringan, pelaku anak; pelaku mempunyai hubungan emosional.
2. Adapun hambatan Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan, yaitu :
   a. Adanya asas hukum pidana yang menyatakan bahwa perdamaian tidak menghapuskan tindak pidana;
   b. Pelaksanaan perdamaian oleh pelapor dan terlapor tidak transparan;
   c. Adanya oknum penyidik yang tidak memproses berkas perkara perdamaian dengan menindaklanjutinya dengan SP3.

Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Polrestabes Medan sebaiknya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan lebih mengedepankan *win-win solution* dengan mengupayakan perdamaian terlebih dahulu agar berkas perkara yang sedang ditangani tidak buru-buru dilakukan penyidikan.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya menggunakan upaya hukum pidana dengan mengedepankan asas *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya hukum terakhir terhadap suatu persoalan tindak pidana yang dihadapi. Sebaiknya dalam bersengketa lebih dahulu mengedepankan penyelesaian-penyelesaian secara musyawarah mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. Hatta., *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* Bandung: Alumni, 2012.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Cet. Ke-6, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Arief, Barda Nawawi., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka, 1995.

Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2010.

[51] Wawancara dengan Kanit Idik 1 (Pidum) Sat.Reskrim Polrestabes Medan, AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di Medan.

Fatoni, Syamsul., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan : Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang : Setara Press, 2015.
Mabes Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Jakarta : Mabes Polri, 2002.
Moerad, Pontang., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Alumni, 2005.
Mulyadi, Lilik., *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
Qamar, Nurul., *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan : Civil Law System dan Common Law System*, Cet. Ke-1, Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010.
Rahardjo, Satjipto., *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007.
Rukmini, Mien., *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.
Salam, Faisal., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, 2004.
Salim, Peter., dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 2002.
Sasangka, Hari., dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
Soerodibroto, R. Soenarto., *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.
Sukadana, I Made., *Mediasi Peradilan : Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012.
Sunarso, Siswanto., *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Karya Ilmiah

Aribowo, Rachmat., "Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, 2013.
Effendi, Tolib., "Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP", *Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 1*, Juni 2012.
Prayitno, Puji., "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUH Melalui Restorative Justice di Wilayah Polresta Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum 2, No. 2*, tanpa tahun.
Rahardjo, Satjipto., "Kultur Polri Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern", Makalah pada seminar diselenggarakan kerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Aspehupiki), Forum Komunikasi Kriminologi (Fokrim), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (PHI) di Bandung, tanggal 3 -4 Agustus 1998.
Rahayu, Sri., "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
Setiyo, dkk., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Varia Justicia Vol. 10 No. 2*, Oktober 2014.
Yunus, Yutirsa., "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding Vo. 2 No. 2*, Agustus 2013.

Media Massa dan Internet

Database Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, http://repository.usu.ac.id/discover, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2017.
FW, Nyimas Enny., "Konsep Penyidikan Polri Yang Efektif dan Efisien (Suatu Kajian Yuridis Normatif)", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Specialist Universitas Batanghari*, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/download/73/67., diakses pada Senin, tanggal 09 Juli 2018.
Harian JawaPos, "Ucapan Mengharukan dari Dewi Persik, Sang Mantan Seteru Julia Perez", diterbitkan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 758K/PID/2013, tertanggal 05 Februari 2014 An. Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 913K/PID/2012 An. Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1170/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM., tertanggal 14 Maret 2012 An. Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 569/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM., tertanggal 11 Oktober 2011 An. Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 408/PID/2012/PT.DKI., tertanggal 05 Februari 2013 An. Terdakwa Dewi Murya Agung alias Dewi Persik.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 476/PID/2011/PT.DKI., tertanggal 03 Januari 2012 An. Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez.